



PUTUSAN

Nomor 279 / Pid.Sus / 2017 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HINDRA Bin UTUH (Alm) ;
Tempat Lahir : Barito Kuala ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Sewangi RT.011 Kecamatan Alalak

Kabupaten Barito Kuala ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **HINDRA Bin UTUH (Alm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 30 September 2017 Nomor : Sp-Han/60/IX/2017/Res narkoba, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : B-199/Q.3.19/Euh.1/10/2017, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2017 Nomor : Print-206/Q.3.19/Euh.2/11/2017, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 November 2017 Nomor : 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 11 Desember 2017 Nomor : 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dkk Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 05 Desember 2017 Nomor : 279/Pen.Pid/2017/PN Mrh ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh tertanggal 23 November 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-193/Q.3.19/Ep.2/11/2017 tertanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HINDRA Bin UTUH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HINDRA Bin UTUH (Alm)** dengan pidana penjara selama 6.(enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **HINDRA Bin UTUH (Alm)** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,22 gram);
 - 1 (satu) buah Helm warna putih biru yang bertuliskan “Tweety”;
- Dirampas untuk dimusnahkan .**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2017 No. Reg. Perk : PDM-95/Q.3.19/Euh.2/07/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HINDRA Bin UTUH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tahun 2017 bertempat di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 28 September Sekira jam 20.00 Wita ketika terdakwa berada dirumah dan didatangi oleh BANA (DPO) dan juga teman DANA yang mengaku bekerja dikapal, dan saat itu juga BANA langsung menyuruh terdakwa untuk membeli sabu "tolong belikan sabu nanti kita konsumsi atau pakai bersama-sama disekitar Jembatan Barito kabupaten Batola, kemudian terdakwa jawab "iya tunggu" setelah itu BANA langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju daerah Teluk Tiram Banjarmasin dengan menggunakan ojek, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan ADI (DPO) dan terdakwa langsung menanyakan barang berupa sabu dan kemudian dijawab oleh ADI "ada, tunggu saya ambilkan", setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ADI lalu ADI pergi, dan sekitar 15 menit ADI datang dan langsung menyerahkan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut kedalam Helm yang terdakwa pakai dan pergi kembali menuju ke Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan ojek, sekitar jam 21.00 Wita di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala terdakwa berhenti dan setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari kendaraan ojek dan berdiri di tepi jalan jembatan bermaksud mencari tumpangan transportasi lain untuk menuju Jembatan Barito kabupaten Batola datang petugas Kepolisian yaitu saksi WIDIO PRAMONO dan Saksi IRVANSYAH BARUS dan langsung melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, para saksi berhasil menemukan 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,22 gram) tanpa disertai ijin dari pihak/instansi yang berwenang yang disimpan dalam helm warna putih biru bertuliskan "Tweety" yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.1335 tanggal 04 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. WASKITHO, S.Si, Apt, M.S Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko, bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkan sebanyak 22.30 miligram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HINDRA Bin UTUH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tahun 2017 bertempat di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 20.00 Wita pada saat Saksi WIDIO PRAMONO dan Saksi IRVANSYAH BARUS sedang melaksanakan giat operasi Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Banjarmasin menuju Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sekitar pukul 21.00 wita para saksi melihat seseorang yang mencurigakan (terdakwa) turun dari sepeda motor dan berdiri ditepi jalan jembatan seorang diri dan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan oleh para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,22 gram) tanpa disertai ijin dari pihak/instansi yang berwenang yang disimpan dalam helm warna putih biru bertuliskan "Tweety" yang digunakan oleh terdakwa, menurut terdakwa barang berupa sabu tersebut adalah milik BANA (DPO) yang rencananya akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa dan BANA serta teman BANA yang bekerja dikapal yang terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.1335 tanggal 04 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Waskitho, S.Si, Apt, M.S Deputi Manager Teknis Pengujian Teranokoko, bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkan sebanyak 22.30 miligram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112**

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI WIDIO PRAMONO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Batola ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah HINDRA Bin UTUH (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya sedang melaksanakan giat operasi Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sekitar pukul 21.00 wita kemudian saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS melihat seseorang yang mencurigakan (Terdakwa) turun dari sepeda motor dan berdiri ditepi jalan jembatan seorang diri dan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan oleh saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS, kemudian saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram yang disimpan oleh Terdakwa didalam helm warna putih biru bertuliskan "Tweety" yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI (DPO) di daerah Teluk Tiram dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan memakai / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdra. BANA (DPO) ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI IRVANSYAH BARUS ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Batola ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah HINDRA Bin UTUH (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu WIDIO PRAMONO beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat saksi dengan saksi Briptu WIDIO PRAMONO beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya sedang melaksanakan giat operasi Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya saksi dengan saksi Briptu WIDIO PRAMONO melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sekitar pukul 21.00 wita kemudian saksi dengan saksi Briptu WIDIO PRAMONO melihat seseorang yang mencurigakan (Terdakwa) turun dari sepeda motor dan berdiri ditepi jalan jembatan seorang diri dan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan oleh saksi dengan saksi Briptu WIDIO PRAMONO, kemudian saksi dengan saksi Briptu WIDIO PRAMONO langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram yang disimpan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam helm warna putih biru bertuliskan "Tweety" yang digunakan oleh

Terdakwa pada saat itu ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI (DPO) didaerah Teluk Tiram dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

HINDRA Bin UTUH (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa 1 (satu) paket / bungkus Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa didalam helm warna putih biru bertuliskan "Tweety"

yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI (DPO) didaerah Teluk Tiram dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan memakai / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Peuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram ;
- 1 (satu) buah helm warna putih biru bertuliskan Twetty ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Barito Kuala tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANARIS HUTAPEA, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa HINDRA Bin UTUH (Alm) beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.17.1335 pada tanggal 04 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.si., Apt., M.sc. selak Manajer Teknis Pengujian Produk Terapati, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa HINDRA Bin UTUH (Alm), mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah HINDRA Bin UTUH (Alm) ;

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram yang disimpan oleh Terdakwa didalam helm warna putih biru bertuliskan "Tweety" yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI (DPO) didaerah Teluk Tiram dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dengan memakai / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdra. BANA (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Barito Kuala tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANARIS HUTAPEA, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa HINDRA Bin UTUH (Alm) beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.17.1335 pada tanggal 04 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.si., Apt., M.sc. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapati, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa HINDRA Bin UTUH (Alm), mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram ;
 - 1 (satu) buah helm warna putih biru bertuliskan Twetty ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **HINDRA Bin UTUH (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Barito Kuala tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANARIS HUTAPEA, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa HINDRA Bin UTUH (Alm) beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.17.1335 pada tanggal 04 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.si., Apt., M.sc. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapati, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa HINDRA Bin UTUH (Alm), mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya sedang melaksanakan giat operasi Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala, sekitar pukul 21.00 wita kemudian saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS melihat seseorang yang mencurigakan (Terdakwa) turun dari sepeda motor dan berdiri ditepi jalan jembatan seorang diri dan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan oleh saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS, kemudian saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam helm warna putih biru bertuliskan "Tweety" yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI (DPO) didaerah Teluk Tiram dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdra. BANA (DPO) kemudian saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket dengan berat 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjivai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram (berat bersih 0,22 gram);
- 1 (satu) buah helm warna putih biru bertuliskan Twetty ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HINDRA Bin UTOH (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) Gram (berat bersih 0,22 gram);
 - 1 (satu) buah helm warna putih biru bertuliskan Twetty ;**Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAUDATUL JANNAH Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **AMRIL ABDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

II. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Mrh



RAUDATUL JANNAH